Seputar Penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 6 Digit dan NITKU dalam Layanan Pajak

Tax2GO JOURNAL

Edisi ke-10

2/10/2024

Seperti yang Sobat IGTax sudah ketahui, bahwa sejak bulan Juli 2024 lalu, NIK yang sudah padan dengan NPWP, dan NPWP baru 16 digit, serta NITKU sudah bisa digunakan dalam beberapa layanan administrasi pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mengetahui bagaimana perkembangan selengkapnya, bisa kita simak ulasan kita pada edisi kali ini.

Sesuai dengan pelaksanaan:

a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) PMK Nomor 136 Tahun 2023,

b. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan NITKU dalam Layanan Administrasi Perpajakan,

maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Terhitung sejak 1 Juli 2024:

a. NIK (Nomor Induk Kependudukan)

sebagai NPWP mulai digunakan bagi WP OP Penduduk, dan NPWP 16 digit bagi WP OP Nonpenduduk, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah, dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan Pihak Lain, serta WP baik Pusat maupun Cabang-nya juga diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dengan format 22 digit. NITKU Cabang digunakan sebagai identitas tempat kegiatan usaha WP yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya (Pusat).

Format NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU adalah sebagai berikut:

Bagi WP Badan dan OP Nonpenduduk:

- NPWP 16 digit Pusat adalah sesuai dengan NPWP 15 digit-nya ditambah dengan satu angka 0 di depannya, dan NITKU Pusat adalah sesuai dengan NPWP 16 digit-nya ditambah dengan enam angka 0 di belakangnya
- NPWP 16 digit Cabang adalah sama dengan NPWP 16 digit Pusat, dan NITKU Cabang adalah sesuai dengan NITKU Pusat dengan angka pada digit-digit terakhir mengikuti urutannya

Bagi WP OP Penduduk:

- NPWP 16 digit Pusat adalah sama dengan NIK-nya, dan NITKU Pusat adalah sesuai dengan NIK sebagai NPWP-nya ditambah dengan enam angka 0 di belakangnya
- NPWP 16 digit Cabang adalah sama dengan NIK sebagai NPWP Pusat, dan NITKU Cabang adalah sesuai dengan NITKU Pusat dengan angka pada digit-digit terakhir mengikuti urutannya

b. Pihak Lain menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit dalam layanan administrasinya yang mensyaratkan NPWP. Layanan-layanan yang dimaksud antara lain layanan pencairan dana pemerintah, ekspor dan impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya, pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP, dan layanan lainnya.

2. Namun untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan, serta kecukupan waktu dalam mempersiapkan sistem administrasi, maka diatur kebijakan sebagai berikut.

a. Pada layanan administrasi DJP.

1) NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit, serta NITKU, dapat digunakan

secara bertahap. Daftar layanan perpajakan DJP yang sudah mengakomodasi penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU akan terus ditambah melalui pengumuman secara berkala, sebagaimana yang telah diterbitkan sebagaimana berikut:

a) Melalui Siaran Pers Nomor SP-21/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Peluncuran Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU, diberitahukan pula mengenai 7 (tujuh) layanan administrasi DJP yang sudah dapat diakses dengan menggunakan NPWP 16 digit dan NITKU, disamping NPWP 15 digit, yaitu layanan:

- pendaftaran WP / *e-Registration* (ereg.pajak.go.id)
- akun profil WP pada DJP *Online* (account.pajak.go.id)
- informasi konfirmasi status WP / KSWP (infokswp.pajak.go.id)
- penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 / *e*-Bupot 21/26 (ebupot2126.pajak.go.id)
- penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi / *e*-Bupot Unifikasi (unifikasi.pajak.go.id)
- penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPh Unifikasi instansi pemerintah / *e*-Bupot Instansi Pemerintah (ebupotip.pajak.go.id)
- pengajuan keberatan / *e-Objection* (eobjection.pajak.go.id)

b) Pada 12 Juli 2024 disampaikan Pengumuman (Nomor PENG-18/PJ.09/2024) tentang Pembaruan Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit, menjadi berjumlah 21 (dua puluh satu) layanan dengan tambahan layanan sebagai berikut:

- Portal NPWP 16 (portalnpwp.pajak.go.id)
- *E-Filing* (efiling.pajak.go.id)
- Rumah Konfirmasi (rumahkonfirmasi.pajak.go.id)
- *E*-PHTB DJP *Online* (ephtb.pajak.go.id)
- *E*-PBK (epbk.pajak.go.id)
- *E*-SKD (eskd.pajak.go.id)
- *E*-SKTD (sktd.pajak.go.id)
- *E-Reporting* Investasi dan Deviden (ereportinginvestasi.pajak.go.id)
- *E*-PHTB Notaris (ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
- *E-Reporting* PPS (ereportingpps.pajak.go.id)

- *E*-SPOP (pbb.pajak.go.id)
- *E-Reporting* Insentif (ereportingfasilitas.pajak.go.id)
- Fasilitas Insentif (fasilitasinsentif.pajak.go.id)
- Perpanjangan SPT Tahunan (perpanjanganspt.pajak.go.id)

c) Kemudian pada 19 Juli 2024 disampaikan Pengumuman (Nomor PENG-23/PJ.09/2024) tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit, dengan tambahan 7 (tujuh) layanan yaitu:

- *Service API E*-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/*API*)
- PMSE Eksternal (digitaltax.pajak.go.id)
- *E*-Faktur *Web* dan *Desktop* (web-efaktur.pajak.go.id)
- SPT Masa PPN 1107 PUT (spt1107put.pajak.go.id)
- Portal Registrasi dan *Monitoring E*-Faktur PJAP (h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login)
- *Service* PJAP Faktur (*API*)
- *E*-Nofa (efaktur.pajak.go.id)

d) Kembali pada 2 Agustus 2024 disampaikan Pengumuman (Nomor PENG-24/PJ.09/2024) tentang Pembaruan Ketiga Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit, dengan tambahan 9 (sembilan) layanan antara lain:

- *VAT Refund* Modal Khusus (vatrefund.pajak.go.id)
- *e-Form* OP dan *e-Form* Badan (eform-web.pajak.go.id)
- SPT Masa PPS Final (sptfinalpps.pajak.go.id)
- Pelaporan Investasi *Dealer* Utama (pidu.pajak.go.id)
- *Service* PJAP Laporan PMSE (*API*)
- *e-Filing* PJAP (*API*)

- *Web Billing* Internet (sse2.pajak.go.id)
- Penyusutan dan Amortisasi (penyusutanamortisasi.pajak.go.id)
- Pelaporan SPT Bea Meterai (sptbeameterai.pajak.go.id)

2). Layanan-layanan yang telah dipublikasikan dapat diakses menggunakan NPWP 16 digit dan NITKU, masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit (format lama), hal itu dikarenakan seluruh layanan administrasi perpajakan tetap harus dimanfaatkan oleh WP sehingga penggunaan sepenuhnya NPWP format baru tidak dapat langsung dijalankan secara sekaligus.

Demikian pula untuk keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan, secara bertahap juga disesuaikan dengan mencantumkan NPWP 15 digit dan NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit beserta NITKU. Keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan yang diterbitkan sejak 1 Juli 2024 dengan hanya mencantumkan NPWP 15 digit, memiliki

kekuatan hukum yang sama.

3) Dengan masih dapat digunakannya NPWP 15 digit, maka terhadap WP baru (yang mendaftarkan diri ataupun diberikan NPWP secara jabatan), disamping akan dilakukan aktivasi NIK-nya sebagai NPWP atau diberikan NPWP 16 digit serta diberikan NITKU, juga akan tetap mendapatkan NPWP 15 digit, termasuk NPWP Cabang. Untuk Cabang, NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit-nya adalah sama dengan Pusat.

b. Dalam layanan administrasi Pihak Lain.

Dalam hal sistem administrasi Pihak Lain belum siap untuk menggunakan NPWP 16 digit, diberikan waktu penyesuaian sistem untuk penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit serta Pihak Lain dapat menggunakan NPWP 15 digit dalam layanan administrasi yang mensyaratkan pencantuman NPWP, sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian sementara yang dapat kita ulas mengenai diberlakukannya NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU dalam layanan administrasi terkait perpajakan, semoga bermanfaat.

IGTax.net
T-PLAN.tax
88 Office Tower
Floor 27 Unit H
corsec@igtax.net
igtax_consulting
(021)21283035
08989172807
sobat_igtax
igtax-tplan
igtax.ind

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax T-Plan**
Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Muhammad Wahyudi
Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q
Disclaimer: Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.